



**PUTUSAN**  
**Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Ffk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat,  
sebagai Pengugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat,  
sebagai Tergugat;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 3 Oktober 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Ffk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Gereja Katholik oleh P. Steven Langitan, PR pada tanggal 29 Mei 2013 dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9203-KW-23032017-0001 tanggal 24 Oktober 2016;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 1) ANAK 1, lahir di Fakfak pada tanggal 21 Februari 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-25102016-0002 tertanggal 19 April 2017;
  - 2) ANAK 2, lahir di Fakfak pada tanggal 20 Juli 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-25102016-0003 tertanggal 8 Maret 2017;
3. Bahwa kehidupan Pengugat dan Tergugat awalnya hidup bahagia, namun mulai tidak akur dan tidak harmonis semenjak kelahiran anak ke 2 (dua) yakni pada tahun 2015, dimana Tergugat tidak terbuka terkait jumlah gaji, dan Tergugat mau menang sendiri;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Ffk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari ketidak cocokan tersebut Penggugat bercerita kepada temannya terkait permasalahan rumah tangganya namun, Tergugat malah menuduhnya selingkuh dengan teman tersebut;
5. Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 pada saat Tergugat baru pulang kampung dari Toraja, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yakni tepatnya di rumah tinggal Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2020 Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kemudian karena Penggugat tidak memiliki tempat tinggal, maka Penggugat akhirnya tinggal di salah satu ruangan tempat Penggugat bekerja di RSUD Kabupaten Fakkak selama 1 (satu) tahun lebih bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat namun, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk kembali ke rumah untuk berkumpul bersama-sama dan lebih memilih untuk mendengar perkataan keluarganya yakni dengan mengatakan "*kan sudah tau jalan pulang kalau mau kembali tanpa disuruh pulang*" kemudian Tergugat menyuruh keponakannya untuk mengambil anak-anak di rumah sakit dengan alasan Tergugat rindu dan diiming-imingi mainan dan jalan-jalan setelah itu, Anak 1 tidak dikasih kembali dan hanya si adek yang dibawah pulang ke Penggugat;
7. Bahwa semenjak itu Anak 1 tinggal bersama Tergugat, dan Tergugat selalu menekan Anak 1 untuk tidak mengambil barang-barang dari Penggugat;
8. Bahwa tahun 2020 Tergugat ketahuan selingkuh dan pergi melamar dan meminta selingkuhannya tersebut di Jambi;
9. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2020 Tergugat datang dan menghampiri Penggugat di RSUD Kabupaten Fakkak tempat Penggugat bekerja dan melakukan penganiayaan yang kedua kalinya, dan atas penganiayaan tersebut Penggugat melaporkannya ke Polisi;
10. Bahwa dengan adanya laporan Penggugat tersebut ke Polisi, Tergugat kembali menyerang Penggugat dengan cara menuduh Penggugat selingkuh dan berzina dan melaporkannya ke Polisi dan ke instansi dimana Penggugat bekerja;
11. Bahwa dari laporan Tergugat tersebut baik yang di kantor Polisi maupun di instansi Penggugat bekerja diadakan mediasi namun hasilnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan adanya hasil mediasi tersebut, kemudian pada tanggal 30 Mei 2020 Penggugat mengajukan permohonan ijin bercerai kepada pimpinan dimana Penggugat bekerja dan diteruskan ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) kemudian pada tanggal 31 Agustus 2021 Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Bercerai dengan nomor 867/19/BUP/FF/2021;
13. Bahwa pada tanggal 18 September 2021 Penggugat dan Tergugat membuat Surat Kesepakatan Untuk Bercerai;
14. Bahwa berjalannya waktu Tergugat bergonta ganti pasangannya yakni sebanyak 4 (empat) kali, dimana pasangan yang ke 4 (empat) sudah diperkenalkan ke keluarganya di Toraja dan membawa Anak 1 bersama pasangannya ke kampung, sepulangnya dari sana Tergugat meninggalkan Anak 1 di kampung dan memilih pulang bersama dengan pasangannya dengan alasan Anak 1 masih libur dan menjaga neneknya;
15. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 Anak 1 pulang dari Toraja bersama kakak sepupunya ke Fakfak, namun sesampainya di Fakfak Tergugat tidak menjemputnya sehingga Anak 1 tinggal di rumah bapak tuanya yang bersebelahan dengan rumah Tergugat, kemudian Tergugat datang marah dan mengata-ngatai anaknya dengan kasar;
16. Bahwa karena Anak 1 kurang sehat sehingga menyampaikannya ke Tergugat lalu, Tergugat memanggilnya untuk tidur bersama karena sakit namun, Anak 1 merasa tidak nyaman dan tidak bisa tidur sehingga kembali ke rumah bapak tuanya disebelah lalu Tergugat mengancamnya dengan mengatakan "tidak boleh tidur disebelah lagi (di rumah Tergugat) akhirnya anak takut untuk kembali";
17. Bahwa akhirnya Anak 1 merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat sehingga Anak 1 pergi dan memilih tinggal bersama dengan Penggugat;
18. Bahwa karena Anak 1 sudah mulai besar sehingga Anak 1 tidak merasa nyaman tinggal bersama dengan Tergugat karena Tergugat suka mabuk dan membawa teman laki-lakinya ke rumah sehingga, Anak 1 meminta Penggugat untuk mempertahankannya supaya pengasuhan ada pada Penggugat;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan dengan Tergugat karena sudah berselisih yang tidak mungkin di damaikan kembali dan juga

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Ffk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2020 dan Tergugat juga sudah mengenalkan pasangannya yang terakhir ke keluarga Tergugat sehingga pernikahan kami harus diakhiri;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas maka, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk dapat :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9203-KW-23032017-0001 tanggal 23 Maret 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama ANAK 1, lahir di Fakfak pada tanggal 21 Februari 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-25102016-0002 tertanggal 19 April 2017 dan ANAK 2, lahir di Fakfak pada tanggal 20 Juli 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-25102016-0003 tertanggal 8 Maret 2017, tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak-anak dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak untuk dicatatkan dalam buku register yang disiapkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dan datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg (*Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*), Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saudara Yahya Muhaymin Hatta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak mencapai kesepakatan dan mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk melakukan perdamaian selama belum ada putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana seluruh isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Tergugat tidak pula memerintahkan seseorang untuk datang menghadap sebagai kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya dan persidangan dilakukan secara kontradiktior;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi dokumen yang diberi tanda P-1 sampai dengan tanda P-17 dan seluruhnya telah diberi meterai yang cukup dan telah pula diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen aslinya kecuali bukti bertanda P-2, P-10, P-12 dan P-17, sebagai berikut;

- P-1** : Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atas nama PENGUGAT;
- P-2** : Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT;
- P-3** : Kartu Keluarga Nomor 9203100603230002;
- P-4** : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9203-KW-23032017-0001 tanggal 23 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak (No. AK.884.0001742 - Untuk Suami);
- P-5** : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9203-KW-23032017-0001 tanggal 23 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak (No. AK.884.0001743 - Untuk Istri);
- P-6** : Surat Sakramen Nikah Surat Perjanjian Nikah Katolik Nomor LM-LIB.I/P 083/no.247/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Gereja St. Paulus Fakfak;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Ffk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-7** : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-25102016-0002 tanggal 19 April 2017 atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak;
- P-8** : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-25102016-0003 tanggal 8 Maret 2017 atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak;
- P-9** : Surat Keputusan Bupati Fakfak Nomor 823.2/437/X/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Fakfak atas nama Pegawai Negeri Sipil Penggugat;
- P-10** : Surat Permintaan Izin Cerai Untuk Melakukan Perceraian kepada Direktur RSUD Fakfak tertanggal 30 Mei 2020;
- P-11** : Berita Acara 800/460/KEPEG/RSUD-FF/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020;
- P-12** : Surat Keputusan Bupati Fakfak Nomor 867/18/BUP/FF/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT terhadap suaminya;
- P-13** : Surat Nomor B/118/VII/2020/RESKRIM tanggal 10 Juli 2020 tentang Undangan Mediasi;
- P-14** : Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2020 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- P-15** : Hasil cetak/print out foto;
- P-16** : Hasil cetak/print out percakapan aplikasi whatsapp;
- P-17** : Surat Pernyataan Kesepakatan Bercerai tanggal 18 September 2021;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

- 1. Saksi 1**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah rekan kerja Saksi di RSUD Fakfak sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang dahulu tinggal bersama namun saat ini keduanya sudah tidak tinggal satu rumah karena Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena sekitar tahun 2020 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat dan karena tidak memiliki tempat tinggal sehingga Penggugat kemudian tinggal bersama kedua anaknya di salah satu ruangan di RSUD Kabupaten Fakfak;
  - Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama adalah anak perempuan yang bernama ANAK 1 dan anak yang kedua anak laki-laki bernama ANAK 2;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis usia kedua anak Penggugat dan Tergugat tetapi keduanya masih bersekolah di SD (Sekolah Dasar);
  - Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya berlangsung harmonis namun beberapa tahun setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun akibat pertengkaran tersebut, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dimarahi dan dimaki dengan kalimat kasar oleh Tergugat di RSUD Fakfak yaitu antara lain disebut binatang dan anjing dan pada saat itu, selain Saksi ada beberapa keluarga pasien yang melihat dan mereka ikut mengingatkan Tergugat agar menghentikan marah dan makiannya kepada Penggugat;
  - Bahwa selain memaki, Tergugat juga melakukan kekerasan kepada Penggugat dan hal tersebut sempat dilaporkan ke Kantor Polres Kabupaten Fakfak namun Saksi tidak mengetahui kelanjutannya;
- 2. Saksi 2**, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah rekan kerja Saksi di RSUD Fakfak sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) di RSUD Fakfak di bagian Keuangan;

*Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Ffk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan pernikahan di Gereja Katolik Santo Paulus Fakfak dan setahu Saksi pernikahan mereka sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak namun Saksi tidak tahu tanggal pernikahan mereka;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama adalah anak perempuan yang bernama ANAK 1 dan anak yang kedua anak laki-laki bernama ANAK 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis usia kedua anak Penggugat dan Tergugat tetapi anak yang pertama masih bersekolah di kelas 5 SD sedangkan anak yang kedua masih bersekolah di kelas 2 SD bersama-sama dengan anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena saat ini mereka sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat pada tahun 2020 pernah tinggal bersama kedua orang anaknya di salah satu ruangan di RSUD Kabupaten Fakfak selama 1 (satu) tahun karena diusir oleh Tergugat dari rumahnya dan karena saat itu Penggugat tidak memiliki biaya untuk menyewa rumah;
- Bahwa beberapa bulan setelah Penggugat diusir, Tergugat mendatangi Penggugat di RSUD Fakfak dan meminta Penggugat untuk menyerahkan anak pertama mereka agar tinggal bersama Penggugat namun setahu Saksi anak tersebut tidak betah dan saat ini sudah tinggal kembali bersama Penggugat di rumah yang disewa oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena Penggugat tidak terlalu suka menceritakan permasalahan keluarganya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat pernah memarahi dan menganiaya Penggugat di RSUD Fakfak namun Saksi lupa waktu persis peristiwa tersebut dan pada saat Tergugat melakukan perbuatan tersebut, ada beberapa keluarga pasien yang melihatnya;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga sudah berusaha menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan akhirnya masing-masing sepakat untuk bercerai;

*Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Ffk*





Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada gugatannya agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum, karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 dan Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT dan Bukti P-6 berupa Surat Sakramen Nikah Surat Perjanjian Nikah Katolik yang dikeluarkan oleh Gereja St. Paulus Fakfak dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat yang saling berhubungan dan juga bersesuaian dengan bukti-bukti surat tersebut maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 1 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri fakfak berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang dimaksudkan menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan sepanjang dipenuhi alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali (*onheelbare tweespalt*), adalah perselisihan dan pertengkaran yang mempunyai frekuensi yang tinggi serta sifat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu*

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-14 dan Bukti P-17 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan Penggugat ke persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sulit untuk disatukan kembali dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat sejak tahun 2020 sampai sekarang sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sulit untuk disatukan kembali serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, maka hal ini dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9 dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, terungkap bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Fakfak sehingga Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan perihal ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang juga merupakan syarat administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;*
- (2) *Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;*

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10 dan Bukti P-12 berupa Surat Permintaan Izin untuk Melakukan Perceraian dan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 867/18/BUP/FF/2021 tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT terhadap suaminya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat administrasi dan syarat formal gugatan yang diwajibkan oleh Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Majelis Hakim telah berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sulit untuk disatukan kembali dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penggugat juga telah memenuhi syarat administrasi sebagai dasar seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9203-KW-23032017-0001 tanggal 23 Maret 2017, adalah beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan oleh karenanya petitum angka 2 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang dimohonkan Penggugat yaitu menetapkan anak-anak yang bernama ANAK 1, lahir di Fakfak pada tanggal 21 Februari 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-25102016-0002 tertanggal 19 April 2017 dan ANAK 2, lahir di Fakfak pada tanggal 20 Juli 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-25102016-0003 tertanggal 8 Maret 2017, tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak-anak dewasa, akan Majelis Hakim pertimbangkan selengkapanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Ffk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya yang mana kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri;

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" dan berdasarkan Bukti P-2, Bukti P-7, dan Bukti P-8 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan berhubungan, terungkap bahwa usia anak ANAK 1 adalah berusia 10 (sepuluh) tahun dan anak ANAK 2 berusia 7 (tujuh) tahun sehingga dikategorikan sebagai seseorang yang masih dibawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur maka sudah selayaknya hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan ketentuan bahwa walaupun pemeliharaan dan asuhan anak tersebut dibawah bimbingan/pengawasan Penggugat, namun kasih sayang dan hubungan darah seorang bapak (Tergugat) dengan anaknya tetap tidak terputus, sehingga menurut Majelis Hakim kepada Tergugat tetap diberi kesempatan untuk membagi kasih sayang dengan anak tersebut tanpa adanya halangan dari Penggugat dan keluarganya dan terhadap petitum angka 3 adalah dapat dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 4 yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak untuk dicatatkan dalam buku register yang disiapkan untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi persyaratan administratif dan juga karena

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sebagaimana Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Fakfak wajib mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat perceraian terjadi, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terhadap petitum angka 4 Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dituntut oleh Penggugat namun sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, baik pihak Penggugat dan Tergugat harus melaporkan peristiwa perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak untuk diterbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan angka 5, dalam gugatan Penggugat menuntut agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg yang berbunyi "*Barang siapa, yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya*" sehingga oleh karena pokok gugatan Penggugat (petitum angka 2) dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga petitum angka 5 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan yang tidak ada relevansinya dalam memutus perkara ini, maka terhadap bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9203-KW-23032017-0001 tanggal 23 Maret 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama ANAK 1, lahir di Fakfak pada tanggal 21 Februari 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-25102016-0002 tertanggal 19 April 2017 dan ANAK 2, lahir di Fakfak pada tanggal 20 Juli 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-25102016-0003 tertanggal 8 Maret 2017, tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak-anak dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak agar dapat diregister dalam suatu daftar perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak agar diterbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 oleh kami, Reynold. S.E.M.P. Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iranda Careca Anindityo, S.H., dan Ivan Bhakti Yudistira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Adolfina Durian, S.Kom., S.H., Panitera

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak serta Penggugat dan Tergugat secara e-Court.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H.

Ivan Bhakti Yudistira, S.H.

Panitera Pengganti,

Adolfina Durian, S.Kom., S.H.

## Perincian biaya:

Panjar Perkara	Rp 890.000,00
PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
Alat tulis kantor	Rp 200.000,00
Relaas panggilan	Rp 300.000,00
Sumpah	Rp 100.000,00
Pemeriksaan Setempat.	Rp 0
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Jumlah Pengeluaran	Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
Sisa	Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Ffk